

**AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN
PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS
CABANG KOTA PEKALONGAN
DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM. 1217021

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN
PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS
CABANG KOTA PEKALONGAN
DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM. 1217021

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM : 1217021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN
TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI
RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN DALAM
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Desember 2021

Yang Menyatakan,



PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM. 1217021

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Prisma Winda Aniva Nutqi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM : 1217021
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN
TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN
SARI RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN
DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **PRISMA WINDA ANIVA NUTQI**
NIM : **1217021**
Judul : **AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN
TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI
RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN
DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I
NITK. 19801127 201608 D2 007

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 19840615 201801 1 001

Pekalongan, 5 Januari 2022
Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabban*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Atas ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan naskah skripsi ini maka dengan kerendahan hati dan wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda tercinta Bapak Was'ud dan Ibunda tercinta Ibu Siti Kasiati yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada beliau.
2. Keluarga besar Bapak Was'ud, kakak-adik penulis Ayu Nur Hidayah dan M. Adib Noval. Terimakasih atas *support* dan doa yang diberikan.
3. Aini Ismawati, Divya Hayatun Nufus, Ayu Mega Saputri, Lailiyana Akmila, Atiq Masrurotul A'yuni, Putri Ayu Mayangsari, Muhammad Abdan Syakuro, M. Ikhwanul Kirom, Muhammad Mukhlis, sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang saling menyemangati, mendukung, dan memberikan motivasi. Big thanks to you.
4. Segenap dewan Guru di KB. Asy-Syifa terutama Bunda Rofiqoh Yuliansyah, S.pd.
5. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Wali, bapak Dr. Sam'ani, M.Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
8. Semua teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

MOTTO

... وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

... dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

kepadamu...

(QS. Al-Qashash : 77)

ABSTRAK

PRISMA WINDA ANIVA NUTQI. 2021. AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan merupakan salah satu rumah makan yang masuk kategori wajib pajak yang menjadi fokus penelitian penulis, karena pembebanan pajak terhadap pembeli tidak diberitahukan di awal akad jual beli. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, serta menganalisis hukum positif dan hukum islam terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan analitis deskriptis yang mana dalam hal ini akan dideskripsikan praktik akad jual beli di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan kemudian menganalisisnya untuk dapat ditemukan hukum dari akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan dalam analisis hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan jika ditinjau dari hukum positif, pembebanan pajak makanan menjadikan keharusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Namun dalam regulasinya tidak ada aturan secara spesifik tentang tata cara pemungutannya sehingga dalam praktiknya di lapangan seringkali ditemukan cara yang berbeda. Adapun cara yang dilakukan oleh Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia tidak terlihat hal-hal yang bertentangan. Namun, jika menggunakan perspektif hukum Islam, adanya pembebanan pajak yang tidak diberitahukan di awal akad, dimungkinkan mengandung unsur gharar karena syarat objek yang berupa harga tidak diperjelas diawal akad.

Kata Kunci : Jual Beli, Pajak Restoran, Hukum Islam.

ABSTRACT

PRISMA WINDA ANIVA NUTQI. 2021. FOOD BUYING CONTRACT WITH ADDITIONAL TAX AT SARI RAOS RESTAURANT, PEKALONGAN CITY BRANCH IN ANALYSIS OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

The Sari Raos Restaurant in the Pekalongan City branch is one of the restaurants that is included in the taxpayer category which is the focus of the author's research, because the tax burden on buyers is not notified at the beginning of the sale and purchase agreement. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling food with additional taxes at the Sari Raos Restaurant in the Pekalongan City branch, as well as analyzing positive law and Islamic law on food buying and selling contracts with additional taxes at the Sari Raos Restaurant, Pekalongan City branch.

This research includes empirical legal research by collecting data using primary and secondary data. The data collection technique is carried out by observation, interviews and documentation with data analysis techniques using a descriptive analytical approach which in this case will describe the practice of buying and selling contracts at Sari Raos Restaurant Pekalongan branch and then analyzing it to find the law of the food sale and purchase agreement with additional tax at Sari Raos Restaurant Pekalongan branch in the analysis of positive law and Islamic law.

Based on the results of the study, the practice of buying and selling food with additional taxes at the Sari Raos Restaurant in the Pekalongan City branch if viewed from a positive law, the imposition of food taxes is a necessity that has been regulated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP).) and strengthened by Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Regional Regulation of Pekalongan City Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax. However, in the regulations there are no specific rules regarding the procedure for collecting it, so in practice in the field, different methods are often found. As for the method used by the Sari Raos Restaurant in the Pekalongan City branch, if viewed from the perspective of positive law in Indonesia, there are no contradictory things. However, if using the perspective of Islamic law, the existence of a tax imposition that was not notified at the beginning of the contract, it is possible to contain an element of gharar because the object requirements in the form of a price are not clarified at the beginning of the contract.

Keywords: Buying and Selling, Restaurant Tax, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta pada keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. Sam'ani, M.A., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam

penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Kakak-kakak dan adik yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Amiin.

Pekalongan, 27 Desember 2021



Prisma Winda Aniva Nutqi
NIM. 1217021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Riset Terdahulu	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II DASAR HUKUM TENTANG JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Regulasi Pajak dalam Jual Beli di Indonesia	18
1. Kewajiban Pajak Bagi Penjual dan Pembeli	18
2. PERDA No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERDA Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran...	22
B. Ketentuan Jual Beli dalam Islam	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
3. Bentuk-Bentuk Jual Beli	31
4. Dasar Hukum Jual Beli	36
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli	38
6. Larangan-Larangan dalam Transaksi Jual Beli	45
7. Jual Beli Bagian dari Akad	56
8. Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak Menurut Hukum Islam	66

BAB III PRAKTIK AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN	
A. Profil Rumah Makan Sari Raos Kota Pekalongan	69
B. Produk yang diperjualbelikan di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan	73
C. Layanan yang diberikan Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan	74
D. Ketentuan Jual Beli Makanan di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan	75
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN	
A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang kota Pekalongan	78
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad atas dasar pengaturan dari Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya saja (habluminallah) melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (habluminannas). Beribadah merupakan salah satu hubungan antara manusia dengan tuhan nya yang mana diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk berserah diri ataupun tunduk atas dasar menyembah kepada Allah sebagai perwujudan seorang hamba kepada tuhan nya, dan mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lainnya salah satunya yaitu bermuamalah.

Muamalah adalah masdar dari *amala-yu'amilu* yang berasal dari fi'il madhi stulasi *amila* yang berarti bertindak kemudian ada sebuah tambahan alif setelah *fa' fi'il* yang mengandung arti *musyarakah* sehingga terbaca *amala, ya'amilu, Mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling beramal. Dapat kita artikan dengan sebuah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam bermuamalah semua hukum itu boleh dilakukan kecuali ada sebuah dalil yang mengharamkannya sesuai dengan kaidah di bawah ini :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلاَّ بِأَحَدِ الْإِدِّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. I, hlm. 4.

“ Hukum asal dalam sebuah bentuk Muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kegiatan bermualah ada sebuah rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai dengan aturan syariat Islam agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu transaksi jual beli dilakukan berbagai ragam cara, salah satunya yaitu jual beli makanan dengan adanya biaya tambahan pajak.

Indonesia merupakan negara yang memberlakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya karena pajak dianggap sebagai salah satu sumber utama pendapatan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud *pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*² Bisa ditelaah sendiri dari definisi bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara bukan lagi sekedar iuran wajib dan juga bisa dipaksakan dalam pemungutannya dan di tunjukkan untuk keperluan negara, yang termasuk pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat termasuk bea materai dan cukai maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sekian dari peraturan mengenai pemungutan pajak di Indonesia peneliti tertarik mengenai pemungutan pajak terhadap jual beli makanan di Restoran

² Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

ataupun Rumah Makan yang pada umumnya masyarakat sering menyebutnya dengan PPN, padahal jika di lihat realisasi pada perundang-undangan PPN dan pajak Restoran itu berbeda. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PERDA).

Di Kota Pekalongan sendiri Pajak Restoran di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, bahwa *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti/bakery yang melayani konsumen untuk makan/minum di tempat dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.*³ Dalam hal ini penerapan kebijakannya dikenakan kepada penjual (pihak resto) dengan nilai penjualan tidak lebih dari Rp.500.000; perbulan.⁴ Yang mana objek pada Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dibebankan oleh konsumen akhir (pembeli) dengan pembebanan tarif yaitu 10% atas jumlah transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen akhir (pembeli).

Pemungutan ataupun pembebanan atas Pajak Restoran dalam implementasinya diserahkan sepenuhnya terhadap kebijakan wajib pajak atau penjual (pengusaha resto) yang dalam pemungutannya baik akan digabungkan ke dalam harga buku menu maupun tidak. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian penulis yaitu sebuah Restoran ataupun Rumah Makan yang mengoperasikan

³ Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, pasal 1, angka 9.

⁴ *Ibid*, pasal 3, angka 3.

bisnisnya dengan pemungutan pajak di luar harga menu, dimana dalam transaksi akhir yakni pembayaran salah satunya di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan. yakni Pembeli akan melihat pada struk adanya tambahan nominal di luar harga menu yang dipilihnya. Berdasarkan praktik tersebut, banyak konsumen merasa kecewa atas pembebanan ajak yang dibebankan kepada konsumen (pembeli), karena harga seolah berubah secara tiba-tiba dan pembeli pada awalnya serasumsi membayar sesuai dengan yang tertera di buku menu saja. Misalkan saja pembeli memilih menu makanan dengan harga Rp 50.000 namun ketika pembeli akan membayar di kasir menjadi Rp 55.000 yang mana Rp 5.000 atas pembelian pembeli merupakan Pajak Restoran. Hal ini memang tidak menjadi masalah karena teknik dalam pemungutan Pajak Restoran tidak tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Jika dilihat sepintas, praktik jual beli dengan tambahan harga di akhir pembayaran seperti yang dideskripsikan di atas, terlihat tidak sesuai dengan Prinsip syariah yang mana syarat sah objek yang diperjualbelikan harus jelas harganya. Praktik jual beli seperti diatas terlihat tidak transparan karena penjual membebankan Pajak Restoran yang tertera pada struk tanpa adanya pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu baik secara tertulis pada buku menu maupun pamflet pemberitahuan.

Dalam Islam, telah diatur bagaimana rukun dan syarat dalam jual beli. Salah satunya adalah terkait harga yang jelas dan pasti untuk barang yang diperjualbelikan, oleh karena itu kepastian harga menjadi hal yang asasi dalam akad jual beli. Jika harga telah jelas diketahui, dan pembeli memilih melanjutkan

untuk transaksi jual beli, maka artinya jual beli ini telah dilaksanakan atas dasar keridhaan para pihak, sehingga akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Adanya kejelasan dalam harga barang yang diperjualbelikan juga ditegaskan di dalam DSN MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa *harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad baik ditentukan melalui tawar-menawar (bai al-musawah), lelang (bai al-muzayadah) atau tender (bai al-musaqoh).*⁵

Berdasarkan uraian di atas, penting diketahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengkaji praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang tanpa diketahui oleh pembeli di awal akad. Apakah antara hukum positif dan hukum Islam berbeda dalam mengatur hal tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Rumah Makan Sari Raos Cabang Kota Pekalongan dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan terarah, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang kota Pekalongan ?

⁵ Fatwa DSN MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad jual beli.

2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hukum positif dan hukum Islam terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi keilmuan hukum Islam khususnya di bidang hukum Islam serta dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian yang akan datang.
- b. Secara praktis,
 - 1) Bagi penulis, semoga proposal ini diharapkan dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
 - 2) Bagi konsumen, penelitian ini bertujuan membuka wawasan kepada orang lain khususnya kepada konsumen yang berlangganan, memperkenalkan jual beli sesuai dengan akad ketentuan dalam Islam.
 - 3) Bagi pelaku usaha, sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya penerapan penarikan pajak kepada konsumennya agar lebih baik

sehingga dapat menciptakan transaksi jual beli yang menumbuhkan rasa saling rela baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen.

D. Riset Terdahulu

Dari beberapa pencarian mengenai Riset Terdahulu dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Pertama, Fitri Kurniawati (2009) dengan judul *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam* dengan kesimpulan bahwa sistem perpajakan di Indonesia tidak memandang siapapun artinya objek pajak adalah semua warga Indonesia yang bertempat tinggal di Negara Indonesia, bersifat mengikat dan melekat sampai akhir hayat karena pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara, dalam Islam istilah pajak disebut *dharibah* yang sudah ada sejak jaman Rosulullah dengan beberapa syarat dalam pemungutannya: hanya dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya, bersifat temporer dalam artian ketika baitul mal terpenuhi maka *dharibah* ini bisa dihapuskan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam jurnal ini penulis Fitri Kurniawati membandingkan antara sistem dari pemungutan pajak di Indonesia dengan sistem pemungutan pajak menurut Islam,⁶ sedangkan peneliti meneliti tentang Pajak Restoran yang dibebankan kepada pembeli dengan pemungutannya yang tidak adanya keterbukaan dari pihak Resto.

⁶ Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*, Jurnal Infestasi Vol. 5, No. 1, Juni 2009, Program Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Madura, 2009.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ice Arisa (2018) dengan judul *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Syariah*. Dengan kesimpulan bahwa respon dari pengusaha Rumah Makan menyetujui tentang kebijakan pemerintah atas pajak makanan yang dibebankan konsumen sedangkan pembeli atau konsumen sebagian besar tidak menyetujui. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ice Arisa menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sample kuisioner dengan fokus pada respon terhadap pembebanan Pajak Restoran yang dibebankan kepada konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada akad jual beli makanan dengan tambahan pajak tanpa sepengetahuan konsumen sehingga pembeli merasa tidak rela terhadap jumlah nominal ajak yang dibayarnya.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Rustandi (2019) dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)* dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut bahwa peneliti meneliti 2 jenis rumah makan, *pertama* rumah makan yang menerapkan pembebanan Pajak Restoran terhadap pelanggannya, dengan hasil pembeli merasa kecewa karna sudah membayar makanan dan harus membayar pajak. *Kedua*, rumah makan yang tidak ada pemungutan pajak dengan hasil bahwa para pembeli lebih menyukai rumah

⁷ Ice Arisa, *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya ditinjau menurut Persepektif Ekonomi Syariah*, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, 2018.

makan yang tidak ada tambahan pajak. Perbedaannya adalah penulis M. Rizki Rustandi meneliti 2 jenis rumah makan yang menerapkan pembebanan Pajak Restoran dan yang tidak menerapkan pembebanan Pajak Restoran, dengan menggunakan metode populasi, baik sampling dari pelaku usaha maupun responden dari konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan fokus meneliti tempat Restoran yang tidak memberikan keterangan baik tulisan maupun lisan kepada konsumennya atas pembebanan Pajak Restoran.⁸

Keempat, skripsi dari Fauzi Jamilah (2017) dengan judul *Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dengan kesimpulan rumah makan dengan tidak adanya pencantuman harga diperbolehkan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 78 yang berbunyi (a) dalam proses jual beli biasanya disetakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa dalam barang yang di jual, meski tidak spesifik dicantumkan. Perbedaan dari penelitiannya adalah bahwa penulis Fauzi Jamilah dalam penelitiannya membahas tentang jual beli makanan dengan konsep presmanan (*buffer*) dengan menggunakan Kajian Hukum Ekonomi Syariah⁹ sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada jual beli makanan dengan tambahan pajak tanpa adanya keterbukaan dari pemilik Restoran.

⁸ M. Rizki Rustandi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Makanan dengan tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)*, Program Studi Mu'alah UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

⁹ Fauzimatul Jamilah, *jual beli Makanan di Rumah Makan tanpa Pencantuman Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Program Studi Mu'alah IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Kelima, Dennis Piere Maramis (2020) dengan judul *Analisis Penerapan Pajak Restoran pada Penjualan (Studi Kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)*, kesimpulan dari penelitian adalah bahwa dalam sebuah perhitungan harga pokok penjualan terdiri atas beberapa biaya, yaitu persediaan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. dengan penjualan yang rendah maka rendah juga Pajak Restoran yang disetorkan karena sedikitnya pengunjung yang datang. Perbedaan dari penelitian yang diteliti penulis yaitu penulis Dennis Piere Maramis ini dalam penelitiannya menganalisis dan juga mengungkapkan apa saja yang menjadikan faktor rendahnya setoran Pajak Restoran yang disetorkan oleh Rumah Makan Geprek Jo sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini berisi tentang tempat makan yang tidak mencantumkan keterangan tentang adanya pemungutan pajak makanan.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Pajak Restoran merupakan sebuah pajak yang dipungut di bawah wewenang pemerintah daerah (PERDA), sesuai dengan letak lokasi yang diteliti oleh penulis yaitu di Kota Pekalongan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Restoran, yang dimaksud dengan pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dibebankan oleh konsumen akhir (pembeli) dengan pembebanan tarif yaitu 10% atas jumlah transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen akhir

¹⁰ Dennis Piere Maramis, *Analisis Penerapan Pajak Restoran pada Penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)*, *Indonesia Accounting Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 29 Januari 2020 Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

(pembeli).¹¹ Adapun yang dimaksud restoran sendiri adalah *fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti/bakery yang melayani konsumen untuk makan/minum di tempat dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.*

Dengan subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, dan objek Pajak Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pihak Restoran baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

Berkaitan dengan masalah penelitian yaitu akad jual beli, bahwa Akad adalah keterkaitan (pertemuan) ijab dan qobul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum yang baru, dengan adanya keterkaitan tindakan hukum antara kedua belah pihak dengan tujuan melahirkan suatu akibat hukum.¹²

Akad merupakan poin awal yang sangat penting karena dalam Islam pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak menimbulkan madharat, bebas dari gharar dan riba, agar keridhaan terjalin oleh kedua belah pihak ketika akan transaksi jual beli.

Jual beli sendiri dapat diartikan dengan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah

¹¹ Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 1 angka 9.

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. I, hlm. 33.

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S Al-Baqarah[2]:275)

Jual beli dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang telah ditetapkan. ada empat rukun jual beli, yaitu : orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab kabul), *ma'kud alaih* (objek akad) dan nilai tukar pengganti barang. Dengan syaratnya yaitu :

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah *akil-baligh* serta berkemampuan memilih.
2. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli; objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Syarat yang berkaitan shighat akad; ijab dan kabul dilakukan dalam satu majilis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, kabul sesuai dengan ijab.¹⁴
4. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang); harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-X, hlm. 68.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. I, hlm. 57-59.

akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit, apabila harga barang itu dibayar langsung atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.

Berdasarkan PERDA Kota Pekalongan nomor 3 tahun 2013 tentang pajak restoran, rumah makan yang masuk kategori wajib pajak memang sudah selayaknya membebankan pajak restoran kepada konsumennya. Dengan tidak adanya aturan secara spesifik, bagaimana tata cara pemungutan yang harus dilakukan wajib pajak (penjual) ini membebankan pajak restoran kepada konsumennya, sehingga dalam praktiknya dilapangan ditemukan beragam cara. Salah satunya Rumah Makan Sari Raos yang merupakan rumah makan yang masuk kategori wajib pajak dengan kebijakan pembebanan pajak restorannya tidak digabungkan kedalam buku menu dan tidak ada pemberitahuan akan adanya pajak tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli tersebut bisa dianggap *Shahih*. Objek jual beli harus disepakati secara pasti salah satunya kesepakatan dalam bentuk harga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi pada objek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun pokok permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan akad jual beli dengan tambahan pajak

tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen baik melalui lisan ataupun tulisan. Namun dalam hukum positif di Indonesia pembebanan pajak restoran menjadi hal yang wajib. Oleh karena itu, bagaimana implementasi peraturan tentang Pajak restoran di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, dengan spesifikasi pembebanan pajaknya tidak diberitahukan di awal akad.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer ini merupakan sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁵ Dalam sumber data ini peneliti memperoleh informasi dari wawancara dan observasi kepada Ibu Alin Novianti selaku penanggung jawab di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti didalam melakukan penelitiannya.¹⁶

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai akad jual beli dalam Islam, regulasi terkait pemungutan pajak, baik buku, website, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

¹⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991). hlm. 87-88.

¹⁶ ¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991). hlm 89.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mendatangi untuk mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu Alin Novianti selaku penanggung jawab di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

b. Observasi

Yaitu suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Dengan pengamatan (observasi) data yang diperoleh lebih valid dan akurat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat langsung ke Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grofindo, 2007). hlm. 155.

¹⁸ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 2009). hlm 155.

mengumpulkan data-data yang terkait kajian ini, juga mendokumentasikan data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistic dan pengukuran. Kegunaan metode ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses permasalahan tentang tinjauan hukum terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak tanpa pemberitahuan ke konsumen. Dalam hal ini pertama peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan tentang perpajakan, tinjauan akad jual beli yang sesuai dengan syariah, kemudian direalisasikan dengan fakta-fakta di lapangan, yakni dengan tinjauan ke Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan yang berlokasi di Kota Pekalongan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan melihat keseluruhan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dasar Hukum tentang Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak. Pada bab ini peneliti akan membahas dua sub bab : *pertama* tentang Regulasi pajak dalam jual beli di Indonesia, dan *kedua* tentang ketentuan jual beli dalam Islam. Pembatasan ini terdiri dari kewajiban pajak bagi penjual dan pembeli, dan ketentuan Pajak jual beli dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak restoran, pengertian akad, Prinsip-Prinsip jual beli dalam ruang lingkup Islam, larangan-larangan dalam transaksi jual beli dalam Islam.

BAB III Praktik Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan. Dalam bab ini akan berisi gambaran umum mengenai praktik pemungutan pajak makanan di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan yang berlokasi di Kota Pekalongan. Adapun yang ingin dibahas dalam bab ini yaitu mengenai profil Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, Daftar produk yang diperjualbelikan di Rumah Makan Sari Raos Cabang Kota Pekalongan, Layanan yang diberikan Rumah Makan Sari Raos Cabang Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Hukum terhadap Praktik Akad Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Rumah Makan Sari Raos Cabang Kota Pekalongan. Pada bab ini berisi mengenai analisis praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, Analisis hukum positif dan hukum islam terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan.

BAB V Penutup. Pada bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari raos cabang Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan ketentuan PERDA Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2013 tentang pajak restoran. Dengan pembebanan pajak restoran dibebankan kepada konsumennya dengan tidak digabungkan kedalam harga menu dan tarif pengenaan pajak restoran yakni 10% per item. Dalam praktiknya, pembebanan pajak yang tidak diberitahukan kepada pembeli pada awal akad dilatarbelakangi dengan usia rumah makan yang sudah lama yang kemungkinan pelanggan sudah tau hal tersebut, pajak makanan bukan suatu hal yang baru, dan tidak adanya aturan secara khusus dari Peraturan daerah. Dalam tatacara Pemungutan yang dijelaskan didalam PERDA tersebut, hanya mengatur bagaimana pemerintah daerah menjelaskan tatacara pemungutan pajak restoran kepada wajib restoran sebagai perantara pajak.
2. Praktik pembebanan harga makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum Positif di Indonesia karena tidak terdapat regulasi secara spesifik bagaimana aturan dalam teknis pembebanan pajak pembeli. Namun menurut hukum Islam tambahan harga yang tidak diketahui oleh pembeli

sebelum membelinya, termasuk kategori gharar karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam harga objek yang diperjualbelikan, hal ini bertentangan dengan syarat sah objek yang diperjualbelikan yaitu harus jelas.

B. Saran

1. Bagi Penjual, baik Rumah Makan Sari Raos atau rumah makan/ restoran lain yang merupakan masuk kategori wajib pajak, Alangkah lebih baiknya memberitahukan informasi mengenai pemungutan pajak restoran tersebut. Baik melalui tulisan tangan, tulisan pada buku menu, yang ditempel disekitaran rumah makan. seperti contoh : *PPN 10%, PPN 10% ditanggung konsumen, PPN 10% jangan lupa dibayar ya kak* atau dengan menggunakan bahasa yang humble lainnya agar konsumen merasa nyaman dan *enteng* membayar pajak Restoran tersebut. Atau memasang banner resmi yang dikeluarkan oleh PERDA Kota Pekalongan tentang pemungutan pajak Restoran dengan tarif 10%. Agar transaksi jual beli tersebut tidak merugikan konsumen yang merasa tertipu atas pemungutan pajak yang secara tiba-tiba saat membayar dikasir.
2. Bagi penjual, terutama yang beragama Islam hendaknya mengetahui hukum Islam mengenai akad jual beli yang harus tercipta sebelum transaksi jual beli dilakukan, agar tercipta jual beli yang saring rela dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan agar merencanakan program sosialisasi mengenai Patuh membayar ajak secara gencar karena mengingat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Terutama Pajak

Restoran dikarenakan masyarakat merasa terbebani adanya pajak tersebut, masyarakat merasa bahwa mereka sudah membayar makanan yang sudah dibeli kemudian diharuskan membayar pajaknya juga.

4. Bagi konsumen dan masyarakat sekitar yang akan membeli makanan atau minuman hendaknya bertanya kepada pihak rumah makan atau restoran, apakah rumah makan atau restoran tersebut memunggut pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Gufron. (2003). *Fiqh Muamalah kontekstual*. cet-I. Jakarta: raja grafindo.
- Abdul Aziz, muhammad Azzam. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Pffset.
- Abdul, Mujid. (2010). *Al-qawaidul fihiyyah (kaidah-kaidah ilmu fikih)*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.
- Anwar, Syamsul. *hukum perjanjian syariah (studi tentang teori akad dalam fiqh Muamalah)*. (2007). Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Arisa. Ice. (2018). *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya ditinjau menurut Persepektif Ekonomi Syariah*. Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah.
- Azzam, Abdul Aziz muhammad. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta : Sinar Grafika Persada offset.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2009). *Asas-asas hukum muamalat*. Yogyakarta : UII Press.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*. (2007). Jakarta: PT Raja Grofindo.
- Chairuman.(2007). *hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta : sinar grafika.
- Dennis, Piere Maramis. (2020). *Analisis Penerapan Pajak Retoran pada Penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)*. Indonesia Accounting Jurnal. Vol. 2. No. 2. Universitas Sam Ratulangi.
- Dewi, Gemala. (2013). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Gus. (2011). *Pajak Menurut Syariah*, edisi revisi. Jakarta: rajawali pers.
- Fatwa DSN MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad jual beli.

- Fauzan, Muhammad. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana. Cet. Ke-III.
- Firmansyah, Heri. (2009). *qawaid fiqhiyyah dalam fatwa majelis ulama Indonesia*. jurnal Al-qadha, Vol.6 No. 2.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Jamilah, Fazimatul. (2017). *jual beli Makanan di Rumah Makan tanpa Pencantuman Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Raden Intan. Lampung.
- Joko P, Subagyo. (2009). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kurniawati, Fitri. (2019). *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*, Jurnal Infestasi Vol. 5, No. 1. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Mardani. (2012). *Hukum bisnis syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Misbahuddin. (2010). *Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal asy-syir'ah 4. No. 1.
- P. Subagyo, Joko. (2000). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Rustandi, M. Rizki. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Makanan dengan tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan. Lampung.
- Shalih. (2005). *ringkasan fikih lengkap*. Jakarta: PT. Darul Falah. 2005.
- Soerdarsono. (2008) *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. (2002) *konsep ekonomi Islam*. Yogyakarta: Diva press.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Mualamah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. Cet. Ke-X.
- Surahmad, Winarno. (2009). *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardi muslich, ahmad. *Fiqh Muamalah*. (2016). Jakarta: Amzah.

Yazid, M. Yazid. (2019). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapakah pemilik Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan ini ?
2. Sudah berapa lama Rumah Makan ini didirikan ?
3. Berapa hari dan berapa jam Rumah Makan ini beroperasi setiap minggunya ?
4. Berapa omzet pendapatan dalam perbulan/perharinya ?
5. Apakah sudah dikenakan pajak restoran oleh Pemerintah Daerah ?
6. Berapa setoran nominal pajak restoran tersebut ?
7. Apakah ada ketentuan dalam pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Pemerintah Daerah ?
8. Apakah dijelaskan tentang tata cara pemungutan pajak terhadap konsumen atau pelanggan oleh Pemerintah Daerah?

TRANSKRIP WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2021
Tempat : Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan
Waktu : 10.45 WIB
Narasumber : Ibu Anin Novianti
- Peneliti : Siapakah pemilik Rumah Makan ini ?
Penjual : Bapak H. Moh Sulaeman.
Peneliti : Sudah berapa lama Rumah Makan ini didirikan ?
Penjual : Sudah sejak tahun 1989
Peneliti : Berapa hari dan berapa jam Rumah Makan ini beroperasi setiap minggunya ?
Penjual : Dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.
Peneliti : Berapa omzet pendapatan dalam perbulan/ perharinya ?
Penjual : Tidak tentu, tapi jika dilihat per bulan mei kemarin omzet pendapatan kurang lebih sekitar 500.000.000; jadi perharinya 16.000.000;
Peneliti : Apakah Sudah dikenakan pajak restoran oleh Pemerintah Daerah?
Penjual : Sudah
Peneliti : Berapa setoran nominal Pajak Restoran tersebut ?
Penjual : Tidak *ajeg* mbak, per bulan mei kemarin sekitar 50.000.000;-an.
Peneliti : Apakah ada ketentuan dalam pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Pemerintah Daerah ?
Penjual : Tidak ada
Peneliti : Apakah dijelaskan tentang tata cara pemungutan Pajak terhadap konsumen atau pelanggan oleh Pemerintah Daerah?
Penjual : Tidak ada

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan (tampak bagian depan dan dapur depan)



Gambar 1.2 Wawancara dengan pengelola Rumah Makan Sari Raos cabang Pekalongan.



Gambar 1.3 Tampak ruang dalam (Bagian ruang duduk)



Gambar 1.4 Meja kasir dan daftar menu



Gambar 1.5 Struk Pembayaran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisma Winda Aniva Nutqi
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut, Gang 3A, Kel. Sapugarut, Kec. Buaran,
Kab. Pekalongan.

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Was'ud
Nama Ibu : Siti Kasiati
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut, Gang 3A, Kel. Sapugarut, Kec. Buaran,
Kab. Pekalongan.

Riwayat Pendidikan

1. RAM Sapugarut
2. MIS Sapugarut
3. MTs Wonoyoso
4. MAN 1 Kota Pekalongan
5. IAIN Pekalongan (2017-2022)

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



Prisma Winda Aniva Nutqi
NIM. 1217021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM : 1217021
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : windaprisma96@gmail.com
No. Hp : 085878917226

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK DI RUMAH MAKAN SARI RAOS CABANG KOTA PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022



PRISMA WINDA ANIVA NUTQI
NIM. 1217021

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.